

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

SENGKETA PEMILU/PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA LEGAL OPINION

Jakarta, 4 September 2020

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI <i>Pemohon.....</i>	
Hari	<i>...Jumat.....</i>
Tanggal	<i>04 September 2020</i>
Jam	<i>...13.20 WIB</i>

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M**
2. **Iwan Satriawan, S.H., MCL. Ph.D.;**
3. **Maheswara Prabandono, S.H.;**
4. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 (yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 (terlampir), baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Rizal Ramli |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Padang, 10 Desember 1954 |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Bangka IX No. 49 R, RT/RW 007/010,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta (Bukti P-1) |

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

SENGKETA PEMILU/PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA/OPINI HUKUM TATA NEGARA

2. Nama : Ir. Abdurachim Kresno
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 1 Desember 1952
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Senayan No. 32, RT/RW 006-006,
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
(**Bukti P-2**)

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dengan ini, mengajukan Permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2917 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU No. 7 Tahun 2017”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*”;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 6 Tahun 2005”) menyatakan, “*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap undang-undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 3 PMK No. 06 Tahun 2005, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
7. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
8. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *Jo.* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945, di antaranya jaminan memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**;
10. Bahwa ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum (*legal justice*), karena

mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (*right to be a candidate*) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden;

11. Bahwa **Pemohon I** dalam kapasitasnya sebagai tokoh bangsa berkeinginan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024;
12. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar keberlakuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** potensial menghalangi upaya **Pemohon I** untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden, karena diharuskan memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*);
13. Bahwa pada praktiknya, ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (*candidacy buying*), di mana pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2009, **Pemohon I** ditawarkan oleh salah satu partai politik untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar **Rp 1,5 Triliun**;
14. Bahwa sebagai perbandingan, praktik “jual-beli perahu” (*candidacy buying*) tersebut juga telah banyak dikeluhkan oleh calon pimpinan eksekutif di level daerah (kepala daerah) yang dipaksa/diharuskan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik;
15. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (presiden dan wakil presiden);
16. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar eksistensi ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengabaikan hak konstitusional **Pemohon II** yang diharuskan memilih pasangan calon presiden dengan pilihan yang terbatas. Faktanya dalam penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama **Joko Widodo dan Prabowo Subianto**;
17. Bahwa lebih jauh lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden;
18. Bahwa secara faktual eksistensi **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya melalui saluran hukum *judicial review*, yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa ketentuan **Pasal 62 ayat (2) UU MK** memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

20. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan beberapa permohonan sebelumnya. Dalam permohonan *a quo* Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: **(1)**. secara *post factum (inconcreto)* Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional (*constitutional rights*) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam mengusulkan pasangan calon presiden; dan **(2)**. pemberlakuan *presidential threshold* telah memunculkan/memelihara polarisasi anak bangsa;
21. Bahwa selanjutnya dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan;
22. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, maka **Pemohon** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (**Bukti P-3**);
24. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang berbunyi:

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

25. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, bertentangan dengan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

26. Bahwa secara faktual **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** telah melanggar ketentuan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**. Menurut Pemohon, **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945** telah memberikan hak konstitusional (*constitutional right*) kepada partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil

presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nyatanya, dengan *presidential threshold* 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena keempat partai politik tersebut belum menjadi peserta pemilu dan sama sekali belum memiliki baik suara ataupun kursi dari hasil Pemilu 2014. Keempat partai politik tersebut ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda);

27. Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** yang menghilangkan hak konstitusional empat peserta Pemilu 2019 jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945**. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
28. Bahwa penghilangan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik tersebut akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu. Misalnya, diletakkan dalam konteks Pemilu 2024 nanti, ketentuan *presidential threshold* dapat menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) partai baru seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
29. Bahwa selain itu menurut Para Pemohon **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** juga bertentangan dengan **Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2), dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

30. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan pasangan calon presiden memenuhi “**persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional**” bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam menafsirkan **Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945** tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor **51-52-59/PUU-VI/2008** dan Putusan Nomor **53/PUU-XV/2017**, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan *presidential threshold* disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*;
 - b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan **Pasal 6A ayat (5) UUD 1945**. Secara konsepsual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A Ayat (5) *a quo* berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden;
 - c. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada **Pasal 6 UUD 1945**, khususnya **Pasal 6 Ayat (2)** yang berbunyi: “*Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Selain itu, menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:
 1. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
 2. diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - d. Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai *close legal policy*, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden;

- e. Bahwa selanjutnya ketentuan *presidential threshold* juga mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**, karena tidak mengadopsi asas-asas keadilan pemilu (*electoral justice*) dengan mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden;
 - f. Bahwa selain itu penerapan *presidential threshold* berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua (*vide* **Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945**), yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 yang menghadirkan dua pasangan calon presiden yang sama (**Joko Widodo dan Prabowo Subianto**);
 - g. Bahwa ketentuan Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 6A Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945 memberikan peluang terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, maka ketentuan *presidential threshold* jelas-jelas bertentangan dengan substansi kedua pasal di atas;
 - h. Bahwa lebih jauh, aturan *presidential treshold* merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan, dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat *presidential treshold*.
31. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon di atas, maka pemberlakuan *presidential threshold* secara nyata telah bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* Memunculkan Polarisasi di Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J Ayat (2) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

32. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan Tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama (**Joko Widodo dan Prabowo Subianto**) telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (*policy maker*) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan *presidential threshold*, karena telah melahirkan kegaduhan politik (polarisasi dukungan politik) yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat;
33. Bahwa seharusnya dalam berpemilu dikedepankan prinsip keadaban dan sopan santun (tertib dan damai), tidak malah menimbulkan ketakutan bagi pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya;
34. Bahwa penerapan *presidential threshold* yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoaks, dan

eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok besar;

35. Bahwa akibat dari pembelahan dukungan politik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di Sampang, Madura, pada **23 November 2018**, terjadi pembunuhan dengan senjata api yang berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Di Yogyakarta, pendukung Prabowo dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (*airsoft gun*) usai menghadiri kampanye terbuka pada **8 April 2019**. Di Yogyakarta pula, pada **7 April 2019**, Ormas Tentara Langit Familia, simpatisan PDIP, menyerang markas besar FPI saat konvoi kampanye pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Di Temanggung, Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), organisasi laskar PPP yang mendukung Prabowo, dan anggota massa PDIP (<https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok-berujung-maut-dmap>);
36. Bahwa dalam skala yang lebih besar, pembelahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia pada tanggal **21 - 23 Mei 2019** di Jakarta, yang **total korbannya berjumlah 893 orang, sembilan diantaranya meninggal dunia** (<https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di-tanah-abang-edec>);
37. Bahwa mempertahankan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi substantial (*substantive democracy*), yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2019, di mana menurut **Bambang Widjojanto** merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah berpelelu di Indonesia (pasca reformasi) (<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang-widjojanto-pengamat-sebut-pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi>);
38. Bahwa penerapan pembatasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan **Pasal 28J UUD 1945**, yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
39. Pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional. Bahkan, sebaliknya penerapan ambang batas telah menyebabkan ekses-ekses negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti *candidacy buying*, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik, yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin;
40. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga/pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi (ketakutan). Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan **Pasal 28J Ayat (2) dan Pasal 28G Ayat (1)**

UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

Pemberlakuan *Presidential Threshold* Tidak Berkolerasi Pada Penguatan Sistem Presidensial

41. Bahwa dalam putusan **Nomor 53/PUU-XV/2017**, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “*pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial*”, yang menurut Para Pemohon secara konseptual maupun faktual tidak tepat, karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu mutatis mutandis menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden;
42. Bahwa secara *a contrario*, penghapusan ketentuan *presidential threshold* justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik;
43. Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan **Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton** yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah;
44. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang selengkapnya sebagai berikut:

Tabel I
Daftar Negara-Negara yang Menganut Sistem Presidensial dan Tidak Menerapkan *Presidential Threshold*

No.	Negara	Penjelasan
1.	Amerika Serikat	Di negara Amerika Serikat yang telah menerapkan sistem presidensial sejak lama, tidak pernah menerapkan syarat ambang batas untuk pencalonan sebagai presiden di negara adidaya tersebut. Pada tahun 2016, selain <i>big parties</i> yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, yang masing-masing mengusung Hilary Clinton dan Tim Kaine (Partai Demokrat), dan Donald Trump dan Mike Pence (yang diusung oleh Partai Republik), ternyata ada <i>third party</i> (istilah yang digunakan untuk partai kecil) yang mengirimkan kandidatnya untuk maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Amerika Serikat, bahkan dunia, seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal, Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai

		Hijau, serta kandidat lainnya yang maju secara perseorangan atau independen. Namun memang tidak ada yang mendominasi pada setiap negara bagian, atau kalah pada <i>popular vote</i> . ¹
2.	Peru	Negara Peru, tidak mengenal adanya presidential threshold atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden di negara tersebut. Berdasarkan Konstitusi Peru Pasal 111 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung orang rakyat dengan persentase melebihi 50% plus 1, apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. ² Bahkan di Peru, pada pilpres tahun 2016, terdapat 8 calon pasang Presiden dan Wakil Presiden untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut. ³
3.	Brazil	Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem presidential threshold. Hal tersebut telah jelas diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang partai politik, Konstitusi Brazil memberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pilpres) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). ⁴ Sehingga pada tahun 2018 memunculkan total 13 pasang capres dan cawapres yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Bolsonaro. ⁵
4.	Meksiko	Di negara kesatuan Meksiko (the United Mexican States) tidak mengenal ambang batas pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Bahkan jalur independen pun terbuka lebar apabila ingin maju pada ajang kontestasi politik terbesar di Meksiko tersebut. Selama bakal calon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Konstitusi, dan Undang-Undang pilpres di Meksiko, seperti batas umur minimal 35 tahun, warga negara Meksiko, dan setidaknya menetap di Meksiko satu tahun

¹ Lihat Ballotpedia, Presidential candidates, 2016, 2016, https://ballotpedia.org/Presidential_candidates,_2016

² Lihat Konstitusi Peru Pasal 111

³ Holly K. Sonneland, 2016, Explainer: Who's Running in the 2016 Peruvian Presidential Election?, diakses pada <https://www.as-coa.org/articles/explainer-whos-running-2016-peruvian-presidential-election>

⁴ Lihat Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17

⁵ Lihat Sara DiLorenzo, 2018, A look at top 5 candidates in Brazil's presidential election, diakses pada <https://apnews.com/6bbb37248266432eb85eabf685143e24>

		sebelum masa pilpres dilaksanakan. ⁶ Dengan demikian, terdapat 4 orang calon presiden yang bertarung pada ajang politik tersebut, dimana satu diantaranya maju melalui jalur independen yaitu Margarita Zavala. ⁷
5.	Kyrgyzstan	Di negara Kyrgyzstan tidak dikenal dengan istilah presidential threshold. Setiap warga negara yang telah cakap hukum, minimum usia 35 tahun dan maksimal 70, dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat tambahan lainnya adalah, bakal calon presiden dan wakil presiden mendapatkan dukungan minimal 30.000 tanda tangan dari pendukungnya. ⁸ Terbukti, pada pilpres Kyrgyzstan tahun 2011, ada 13 pasang calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pilpres Kyrgyzstan. ⁹ Pada pilpres terbaru, tepatnya tahun 2017, pilpres Kyrgyzstan memiliki 11 pasang capres dan cawapres, dimana ada 1 orang perempuan maju sebagai capres melawan koalisi petahana. ¹⁰

Perubahan Pandangan Mahkamah

45. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang, yang rangkumannya sebagai berikut:

Tabel II
Rangkuman Perubahan Pandangan Mahkamah dalam Putusannya

No.	Isu Konstitusionalitas	Putusan	Perubahan Pandangan Mahkamah/ Putusan
1.	Pembatasan waktu publikasi hitung cepat	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan	Dalam putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019 , Mahkamah mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat”

⁶ Lihat Konstitusi Meksiko Pasal 81 dan 82

⁷ Lihat Ciara Nugent, 2018, Your Complete Guide to Mexico's 2018 Elections, <https://time.com/5324817/2018-mexico-election-candidates/>

⁸ Lihat Konstitusi Kyrgyzstan Pasal 65 ayat (1), dan ayat (2)

⁹ Lihat Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain, Jurnal Konstitusi Vol.11, No.3, hlm.495

¹⁰ Lihat Alan Crosby, 2017, Jeenbekov Wins Kyrgyz Presidential Election Outright, Preliminary Vote Count Shows, <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-presidential-election-atambaev-babanov-sariev-jeenbekov/28794893.html>

		<p>pembatasan waktu publikasi hitung cepat” inkonstitusional.</p>	<p>konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15] mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting.</p> <p>Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar <i>“Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] ... Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat,</i></p>
--	--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.”
2.	Keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional.</p> <p>Selanjutnya, merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.</p>	<p>Mahkamah dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”.</p> <p>Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak yang konstitusional, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. 2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. 3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih

			anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
3.	Syarat mantan narapidana untuk maju dalam kontestasi pemilihan	Dalam putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah menyatakan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan “ <i>tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu</i> ”	<p>Selanjutnya melalui putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana yang maju dalam kontestasi pemilihan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>); ii. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; iii. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; iv. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. <p>Dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mengatur lebih lanjut bahwa untuk jabatan publik yang dipilih syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak berlaku lagi jika seorang mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya atau ia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p> <p>Kemudian Mahkamah kembali kembali pandangannya dalam putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Perubahan pandangan tersebut disadari Mahkamah sebagaimana dijelaskan Pertimbangan Hukum Putusan No 56/PUU-XVII/2019 [3.12.3]. Mahkamah menjelaskan perubahan tersebut dalam pendirian Mahkamah adalah wajar sepanjang alasan yang mendasari (<i>ratio</i></p>

			<p><i>decidendi</i>) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan.</p> <p>Setelah mengalami 2 kali perubahan dalam cara pandang, Mahkamah kembali meninjau syarat narapidana dalam konstestasi politik dalam Putusan No 56/PUU-XVII/2019, dalam putusannya Mahkamah menyatakan syarat mantan narapidana maju dalam kontestasi pemilihan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; ii. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan iii. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. <p>Syarat-syarat tersebut berlaku dengan Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <i>telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan</i></p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p><i>pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</i></p> <p>Perubahan ini dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.13] dengan latar belakang penilaian Mahkamah mengenai pemberlakuan syarat secara alternatif yang mengakibatkan fakta empirik yang menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (<i>in casu</i> tindak pidana korupsi). Sehingga Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. Bahwa merujuk pada penjabaran **Tabel II** di atas, maka terhadap pengujian ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017**, yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam putusan-putusannya terdahulu;
47. Bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Iwan Satriawan, S.H., MCL. Ph.D.



Maheswara Prabandono, S.H.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.